



LURAH PATALAN
KAPANEWON JETIS, KABUPATEN BANTUL
KEPUTUSAN LURAH PATALAN

NOMOR 52 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK PENGELOLA SAMPAH PKK SAKURA
PADUKUHAN BAKULAN KULON

LURAH PATALAN,

Menimbang : a. bahwa pengelolaan sampah di masyarakat belum sepenuhnya menerapkan sistem reduce, reuse dan recycle sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan dan lingkungan;

b. bahwa dalam rangka kebersihan lingkungan, sampah merupakan salah satu hal yang harus mendapat penanganan yang baik dan berkelanjutan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Patalan Tentang Pembentukan Kelompok Pengelola Sampah PKK Sakura Padukuhan Bakulan Kulon;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 113);
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 125 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 125);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
7. Peraturan Desa Patalan Nomor 07 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 - 2024 (Lembaran Desa Patalan Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 07) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Patalan Nomor 7 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 - 2024 (Lembaran Desa Patalan Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 2);
8. Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Patalan (Lembaran Kalurahan Patalan Tahun 2020 Nomor 8);

9. Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Penyelenggaraan Bank Sampah (Lembaran Kalurahan Patalan Tahun 2023 Nomor 2);
10. Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025 (Lembaran Kalurahan Patalan Tahun 2024 Nomor 3);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH PATALAN TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK PENGELOLA SAMPAH PKK SAKURA PADUKUHAN BAKULAN KULON
- KESATU : Membentuk Kelompok Pengelola Sampah PKK Sakura Padukuhan Bakulan Kulon, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini.
- KEDUA : Pengurus Kelompok sebagaimana yang dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas melaksanakan aktivitas pengumpulan, pemilahan dan pemanfaatan sampah yang dapat di daur ulang dan atau digunakan ulang dan memiliki nilai ekonomi terhadap sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
- KETIGA : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Patalan
Pada tanggal 02 Januari 2025
LURAH PATALAN

S A Y U D I

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Bantul cq. Kepala DPMK Kabupaten Bantul;
2. Panewu Jetis;
3. Ketua Bamuskal Patalan;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip;

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lamp. : KEPUTUSAN LURAH PATALAN
NOMOR : 52 TAHUN 2025
TANGGAL : 02 JANUARI 2025
TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK PENGELOLA SAMPAH PKK
SAKURA PADUKUHAN BAKULAN KULON

Ketua : Sualmi
Sekretaris : 1. Desti Setyaningsih
 2. Suryani
 3. Noordiana
Bendahara : 1. Kasringah
 2. Yessi Fahrur Nisa'
Koordinator umum : 1. Anita sulistyawati
 2. Eni sundariningsih
Koordinator per RT : RT 01 : Bainah
 RT 02 : Mujiasih
 RT 03 : Wartini
 RT 04 : Tavip Sunarsih
Anggota : 1. Tri Suryanti
 2. Atik Kusmiyati
 3. Wahyuni
 4. Heppy Yulianti
 5. Lia Budi Wijayanti
 6. Daryani
 7. Suparsih
 8. Siti barokah
 9. Sumaryati

Ditetapkan di Patalan
Pada tanggal 02 Januari 2025
LURAH PATALAN

S A Y U D I

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Bantul cq. Kepala DPMK Kabupaten Bantul;
2. Panewu Jetis;
3. Ketua Bamuskal Patalan;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip;

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.